

RINGKASAN

**Irham Saputra
210510381**

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang
Dilakukan oleh Aparat Kepolisian (Studi Penelitian di
Polres Aceh Utara)**

**Sumiadi S.H.,M.Hum dan Dr. Umami Kalsum,
S.H.,M.H**

Polres Aceh Utara masih menghadapi persoalan serius terkait dugaan penganiayaan oleh oknum kepolisian terhadap tersangka, seperti pada kasus Saiful yang meninggal di rumah setelah sebelumnya diduga mengalami kekerasan saat pemeriksaan. Tindakan ini tidak hanya memenuhi unsur Pasal 351 KUHP, tetapi juga bertentangan dengan tugas kepolisian dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta melanggar hak atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Kondisi tersebut turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam menjalankan tugas di Polres Aceh Utara, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan agar kepolisian di Polres Aceh Utara dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara.

Peran Kepolisian Resor Aceh Utara dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia belum berjalan optimal. Tindakan penganiayaan oleh oknum aparat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kekerasan berlebihan sejak proses pemeriksaan, faktor pemerasan / permintaan uang tebusan 50 juta, faktor tidak ada perlindungan hukum & kekerasan saat pemeriksaan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada rendahnya profesionalisme kepolisian. Upaya peningkatan profesionalisme dilakukan melalui penguatan pengawasan dan penegakan disiplin, pembinaan moral dan etika, pelatihan hukum dan HAM, serta koordinasi dengan lembaga pengawas seperti Propam dan Kompolnas.

Saran dalam penelitian ini, Kepada Polres Aceh Utara diharapkan untuk memperkuat pengawasan internal dan menegakkan disiplin secara tegas tanpa pengecualian terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Selain itu, perlu meningkatkan pelatihan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan moral secara berkelanjutan agar setiap anggota benar-benar memahami tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terwujud aparat kepolisian yang profesional, berintegritas, serta mampu menjalankan penegakan hukum secara adil dan manusiawi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Aparat Kepolisian.